

**FUNGSIONALISASI MASJID NABAWI DAN RELEVANSINYA
TERHADAP MASJID MODERN DALAM PANDANGAN PROF. DR.
KH. NASARUDDIN UMAR, MA**

Ihsan Rahmat^{1*}, Ayu Soraya Nurbaiti², Wira Hadikusuma³

¹²³Prodi Manajemen Dakwah, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia
Bimbingan dan Konseling Islam, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu,
Indonesia

*Email : ihsanrahmat@mail.uinfasbengkulu.ac.id

ABSTRAK

Di awal Islam, Nabi Muhammad SAW telah menjadikan Masjid Nabawi sebagai ruang multifungsi yang mampu mengelola berbagai urusan umat. Sayangnya di era modern, fungsi ibadah dilaksanakan secara dominan dan meninggalkan fungsi masjid yang lainnya. Artikel ini menelaah pemikiran Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA tentang fungsionalisasi Masjid Nabawi pada masa Nabi Muhammad SAW dan relevansinya dengan masjid modern. Kami menggunakan seperangkat aturan kepastakaan yang dimulai dengan penentuan fokus, data primer dan skunder, koding dan analisa data, penyajian hingga penarikan kesimpulan. Penelitian kami menemukan pandangan Umar yang berangkat dari argumentasi bahwa masjid merupakan pusat peradaban muslim. Terdapat 8 fungsi: ibadah, pendidikan dan peningkatan keterampilan, informasi dan komunikasi antar agama, kesehatan, seni dan budaya, manajemen dan kebijakan publik, sosial dan filantropi serta penanggulangan bencana. Dari fungsi tersebut, manajemen dan kebijakan publik serta penanggulangan bencana tidak ditemukan lagi. Sementara fungsi ekonomi dan pariwisata muncul di masjid modern. Akhirnya, peneliti di masa mendatang perlu mendokumentasikan praktik terbaik fungsionalisasi masjid sebagai ruang pemerintahan dan emergensi kebencanaan.

Kata Kunci : Masjid Nabawi, Fungsionalisasi Masjid, Pemberdayaan Masjid, Nasaruddin Umar

ABSTRACT

In early Islam, the Prophet Muhammad peace be upon him (PBUH) established the Nabawi mosque as a multifunctional space capable of managing the various affairs of the people. The mosque functions have undergone a shift, with a greater emphasis

on worship, resulting in the diminution of other roles. This article will explore the insights of Prof. Nasaruddin Umar, MA, regarding the functionalization of the Nabawi Mosque and its relevance to modern mosques. Our research method involved a comprehensive bibliographic approach, encompassing the following phases: defining the research focus, collecting primary and secondary data, coding and analyzing the data, presenting the findings, and drawing conclusions. The study's findings indicate that Umar's perspective is founded on the assertion that mosques function as the nucleus of Muslim civilization. Nabawi Mosque fulfills eight primary functions: worship, education and skills development, interfaith information and communication, health services, arts and culture, governance (public policy and management), social and philanthropic activities, and emergency disaster response. Governance and disaster management unfortunately are no longer found, but economic and tourism functions emerge in contemporary mosques. Consequently, future researchers must document best practices in mosque functionalization, particularly in disaster emergency governance and management.

Keywords : *Nabawi Mosque, Mosque Functions, Mosque Empowerment, Nasaruddin Umar.*

PENDAHULUAN

Fungsionalisasi masjid masih menjadi perbincangan hangat di level akademis dan praktis (Ajar, 2024; Al-Krenawi, 2016; Cheema et al., 2014; Hirschman, 2004). Ditemukannya beberapa kasus dimana ada pelarangan masjid sebagai tempat penyelenggaraan sosial-budaya masyarakat hingga perkara ekonomi. Tidak jarang terjadi konflik antar pengurus yang menginginkan suasana masjid hidup dan ramai dengan pengurus yang menginginkan masjid tenang (El-Yousfi, 2019; Wiranata & Rifa'i, 2024). Rahmat (2019) menjelaskan inovasi masjid sering terganggu oleh konflik antar pengelola masjid. Sementara, peruntukan masjid bergantung pada pemahaman dan keinginan pengurus masjid.

Fungsionalisasi masjid sebenarnya telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Masjid Nabawi tidak hanya digunakan untuk aktivitas ibadah ritual seperti shalat, dzikir, membaca al-Qur'an, dan berdoa. Tetapi juga dimanfaatkan untuk kegiatan sosial keagamaan mendukung pengembangan masyarakat Islam (Rahmat & Tedy, 2018; Shihab, 1999). Untuk menjaga kelestarian dan mengembangkan peran masjid, diperlukan pemikiran inovatif serta dukungan dan komitmen dari semua pihak, terutama para pengelola masjid. Pemikiran muncul dari Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA. yang tertuang dalam buku dengan judul "Pemberdayaan Umat berbasis Masjid."

Umar mengajukan konsep masjid sebagai pusat pengembangan peradaban Islam, di mana masjid harus aktif dalam menyelesaikan masalah sosial, memberikan pendidikan, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat solidaritas umat (Umar, 2021). Buku tersebut juga memberikan pemahaman tentang bagaimana mengoptimalkan peran masjid dalam konteks sosial yang lebih luas.

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan fungsi-fungsi Masjid Nabawi dan relevansinya dengan masjid modern menurut pemikiran Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA dengan cara 1) menampilkan profil; 2) memaparkan intisari buku; 3) menjelaskan fungsionalisasi Masjid Nabawi; dan 4) mengkritisi temuan studi yang memiliki relevansi dengan masjid modern. Penelitian ini penting untuk dijelaskan setidaknya karena dua alasan. Pertama, pemikiran Umar penting untuk ditelaah karena bukan hanya dinilai sebagai pakar Islam, tetapi juga telah mengelola Masjid Istiqlal sebagai masjid nasional di Indonesia. Kedua, studi terdahulu tidak secara khusus dan mendalam memaparkan fungsionalisasi Masjid Nabawi (Hadi & Mulyono, 2024; Hidayat, 2011; Shihab, 1999; Wiyani, 2013). Artikel yang khusus mengkaji fungsionalisasi masjid nabawi masih terbatas, terutama dalam konteks pemikiran pakar Islam.

LANDASAN KONSEPTUAL

Masjid berasal dari kata dalam bahasa Arab: *sajada*, yang berarti tempat untuk bersujud atau beribadah kepada Allah SWT. Seluruh bumi yang kita tempati merupakan masjid bagi umat Islam. Oleh karena itu, seorang Muslim diperbolehkan melaksanakan shalat di mana saja di muka bumi, kecuali di atas kuburan, di tempat yang terkena najis, serta lokasi-lokasi yang menurut syariat Islam tidak layak dijadikan tempat shalat. Masjid dalam perspektif Al-Qur'an tidak selalu merujuk pada bangunan fisik khusus untuk ibadah umat Islam. Dalam peristiwa Isra' Miraj misalnya, istilah masjid digunakan untuk menyebut Masjid al-Haram dan Masjid al-Aqsha, yang pada masa itu belum memiliki bangunan seperti sekarang. Masjid al-Haram lebih merujuk pada pelataran Ka'bah sementara Masjid al-Aqsha mengacu pada lokasi dengan sebangkah batu besar yang disebut "batu gantung." Batu ini dipercaya memiliki makna spiritual yang kuat karena dikisahkan ingin mengikuti Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha. Kini, batu tersebut telah berada dalam bangunan masjid di kompleks Al-Aqsha.

Masjid didirikan dengan tujuan utama sebagai tempat ibadah bagi umat Islam, khususnya untuk shalat, dzikir, do'a dan itikaf. Selain itu, masjid juga berfungsi sebagai pusat pendidikan melalui pengajian, kajian Islam dan

Masdrasah. Masjid menjadi pusat dakwah, di mana ceramah dan khutbah disampaikan untuk membimbing umat Islam dalam kehidupan beragama. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat sujud dan penyucian, tetapi juga memiliki makna yang lebih luas. Istilah masjid bukan sekedar mengacu pada bangunan untuk shalat atau tempat bertayamum sebagai pengganti *wudhu*, melainkan juga tempat untuk menjalankan berbagai aktivitas yang mencerminkan kepatuhan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, masjid menjadi pusat bagi umat Islam dalam memulai perjalanan spiritual dan sekaligus tempat kembali. Meskipun secara fisik masjid dibangun untuk memfasilitasi ibadah shalat, perannya mencakup aspek yang lebih luas dalam kehidupan umat Islam.

Selain sebagai pusat ibadah, masjid juga berfungsi sebagai pusat kebudayaan atau peradaban. Masjid merupakan lembaga atau organisasi yang pertama dan utama dalam Islam. Sebagai pusat peradaban, masjid memiliki peran penting dalam mengembangkan kegiatan sosial kemasyarakatan, membangun kecerdasan yang dimiliki oleh umat dalam berbagai bidang, meningkatkan perekonomian umat, serta menjadikan tempat diskusi untuk mencari sebuah solusi atas permasalahan umat yang sedang berlangsung.

Pemberdayaan berbasis masjid juga memainkan peran penting dalam mengoptimalkan fungsi masjid. Masjid yang selama ini hanya dianggap sebagai tempat ibadah, ternyata juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas umat Islam, baik dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya. Melalui kegiatan masjid, diharapkan dapat terbentuk pemimpin-pemimpin yang mampu membawa umat Islam menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Dengan peran tersebut, akan terjadi perubahan yang cocok dalam masyarakat seiring dengan berjalannya atau berlangsungnya kegiatan pemberdayaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paling awal, kerja penelitian ini dimulai dengan penentuan fokus kajian dan proses analisa data. Peneliti mereview banyak jurnal terkait dengan masjid dan menemukan kekurangan dokumentasi tentang fungsionalisasi Masjid Nabawi. Maka sosok Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA (selanjutnya Umar) dan karyanya tentang Pemberdayaan Umat berbasis Masjid dinilai paling tepat untuk melengkapi kekurangan dokumentasi dari kajian terdahulu. Selanjutnya, kami membaca dengan teknik *skimming* untuk mengidentifikasi secara cepat fungsi-fungsi masjid menurut Umar.

Ihsan Rahmat, Ayu Soraya Nurbaiti, Wira Hadikusuma

Setelah ditemukan 7 (tujuh) fungsi, kami mengubah teknik membaca dengan cara *scanning* berulang hingga menemukan 3 fungsi tambahan. Penelaahan mendalam dan diskusi dilakukan. Hasilnya adalah menyingkirkan 2 (dua) fungsi yang dinilai tidak terhubung dengan praktik masa lalu. Seluruh fungsi telah ditetapkan, selanjutnya kami membaca secara *detailed reading* dan memindahkan teks penting ke dalam tabel untuk tujuan coding dan kategorisasi fungsi (Gambar 1). Kategorisasi menjadi pedoman untuk menyebarkan temuan di bagian hasil penelitian. Terakhir, kami menarik kesimpulan utama dan menampilkan beberapa kesimpulan pendukung. Berikut ini, kami membagi hasil dan pembahasan menjadi tiga bagian yang saling melengkapi.

Pandangan Umar	Halaman	Kata Kunci	Kategorisasi
BAB I			
Bayangkan jika di setiap rumah-rumah ibadah Muslim itu dilengkapi dengan mini market, yang sudah tentu dipusatkan halal, sehingga konsumsi sehari-hari umat bisa dibeli disana.	13	Minimarket halal di masjid	Fungsi ekonomi
Kita masih memerlukan para pemikir ekonomi umat untuk memberdayakan potensi masjid di seluruh Indonesia.	13	Potensi ekonomi	Fungsi ekonomi
Acara-acara lokal dan nasional yang dipusatkan di masjid-mushala, bazar dengan menjadikan masjid sebagai pasar kaget yang bisa berlangsung selama beberapa hari, bahkan sering juga dipusatkan oleh suatu komunitas lain untuk menyelenggarakan acara tertentu, dan lain sebagainya. Seperti yang menjadi ketentuan baru siapapun yang mau mendirikan masjid/mushala untuk merelakan masjidnya berfungsi sebagai <i>public space</i> (ruang publik) yang biasa digunakan acara apa saja yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan.	16	Masjid sebagai pusat kegiatan umat	Fungsi ekonomi
Masjid-mushala juga berfungsi sebagai tempat untuk belajar agama dengan perpustakaan keagamaan yang memadai dengan ruangan yang tenang.	16	Perpustakaan keagamaan	Fungsi pendidikan
Kita bisa saja berargumentasi bahwa masjid-mushala adalah pusat pemberdayaan umat, sehingga apapun yang berhubungan dengan itu bisa dilakukan di masjid.	16	Pusat pemberdayaan di masjid	Fungsi sosial dan filantropi
Akan tetapi kita juga tidak boleh melupakan aktivitas didalam masjid, termasuk kegiatan jual-beli dan bertransaksi di dalam masjid.	17	Enka jual beli di masjid	Fungsi ekonomi
Imam Asy-syafi'i dalam kitab <i>al-Umm</i> sangat tegas mengatakan hasil jual-beli yang dilakukan di ruang utama masjid haram hukumnya dan hasilnya tidak berkah.			

Sumber: Data primer, 2025

Gambar 1. Proses olah data

Mengenal Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA

Umar dikenal sebagai sosok yang memiliki pemikiran yang kritis dan pejabat dengan kepribadian yang sederhana. Cara bicarannya selalu terstruktur, lembut, dan penuh ketenangan. Umar lahir di Ujung Bone, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan pada 23 Juni 1959. Ia merupakan putra dari pasangan H. Andi Muhammad Umar dan Hj. Andi Bunga Tungke. Sejak kecil, Umar dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu, sebelum memasuki pendidikan formal, beliau terlebih dahulu mendapatkan bimbingan langsung dari orang tuanya dalam

memahami dasar-dasar agama. Sejak masa kecilnya, Umar pernah bercita-cita menjadi seorang dokter. Meskipun keinginannya tersebut tidak terwujud, beliau berhasil mewujudkannya melalui ketiga anaknya. Saat ini, semua anaknya telah menempuh pendidikan di bidang kedokteran, melanjutkan impian yang dulu sempat beliau miliki (Tazakka, 2012; Umar, 2021).

Umar menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Ujung-Bone dan lulus pada 1970. Setelah itu, ia melanjutkan ke Madrasah Ibtida'iyah (MI) di Pesantren As'adiyah Sengkang selama enam tahun pada 1971. Pendidikan berikutnya ia jalani di jenjang PGA (Pendidikan Guru Agama), pendidikan PGA ini setara dengan SMA bedanya adalah PGA memiliki kurikulum khusus yang berfokus pada pendidikan agama serta keterampilan mengajar. Umar menjalani pendidikan PGA dengan program selama 4 tahun dan kemudian dilanjutkan lagi menjadi enam tahun di pesantren yang sama pada tahun 1974 dan 1976. Kemudian Umar melanjutkan pendidikan strata satu di IAIN Alauddin Ujung Pandang atau yang sudah dikenal sekarang UIN Alauddin Makassar pada 1980.

Umar menempuh pendidikan master di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 1990-1992. Selanjutnya, melanjutkan studi Doktor di Institut yang sama dan menyelesaikannya dari tahun 1993-1998 dengan disertasi yang berjudul "Perspektif Gender dalam Al-Qur'an." Karya ilmiahnya tersebut menuai kontroversi karena membahas isu yang masih sensitif di kalangan masyarakat. Topik gender dalam karya ilmiahnya terinspirasi dari pengalaman hidup ibunya, seorang perempuan tangguh dalam keluarga. Pengalaman inilah yang mendorong Umar untuk mengkaji pandangan agama mengenai perempuan yang bekerja. Dalam proses penulisan, beliau menghadapi berbagai tantangan, terutama karena minimnya referensi yang sesuai dengan topik yang diangkat. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Umar harus mengunjungi berbagai perpustakaan besar di sejumlah universitas guna mencari sumber yang mendukung kajiannya.

Secara karir, Umar merupakan ulama yang memiliki reputasi besar, baik di Indonesia maupun di Internasional. Umar telah ditunjuk sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal, yang merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara, serta sebagai Rektor Universitas PTIQ (Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an), sebuah perguruan tinggi yang berfokus pada studi Al-Qur'an. Sebelum mendapat gelar sebagai Imam Besar, Umar aktif dalam berbagai organisasi keagamaan. Pada tahun 1983, beliau tercatat sebagai salah satu pendiri sekaligus pengurus Masyarakat Dialog Antar Umat Beragama (MADIA) di Jakarta. Kemudian, pada tahun 1992, beliau dipercaya untuk menjabat sebagai sekretaris umum di


Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIIK) yang juga berada di Jakarta.

Setelah meraih pencapaian tertinggi dalam dunia akademik, Umar dianugerahi gelar Guru Besar dalam bidang Tafsir di Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Lintang, 2012). Umar telah berkiprah dalam pemerintahan sejak tahun 2006. Beliau dipercaya untuk menjabat sebagai Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Kementerian Agama Republik Indonesia selama periode 2006 hingga 2012. Selanjutnya, pada tahun 2011 hingga 2014 diberi amanah sebagai Wakil Menteri Agama RI. Kemudian, pada tahun 2016 mendapatkan kepercayaan untuk menjalani tugas sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal (Kasim, 2024). Sejak Oktober 2024, Umar diangkat menjadi Menteri Agama Republik Indonesia.

Pemberdayaan Umat berbasis Masjid

Umar merupakan akademisi yang produktif. Ini terbukti dari 17 buku orisinal yang telah terbit di Indonesia (Umar, 2025). Salah satu yang karya terbaiknya adalah Pemberdayaan Umat berbasis Masjid yang diterbitkan oleh PT. Gramedia Widiasarana Indonesia pada 2021. Buku tersebut terdiri dari 143 halaman dengan pembagian tiga bab: 1) hakikat masjid; 2) fungsi-fungsi masjid; dan 3) masjid di masa depan. Gambar 2 menampilkan cover buku dengan latar Masjid Istiqlal di Jakarta. Buku ini dimulai dengan sebuah pengantar yang menekankan fungsionalisasi masjid sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan fungsi sosial lebih dominan dibanding ibadah. Pemerintahan Islam dikelola dari masjid, artinya masyarakat yang tidak berkunjung ke masjid akan kehilangan berbagai jenis informasi atau kebijakan-kebijakan.

Bab 1 menjelaskan delapan sub bahasan dengan jumlah 1-31 halaman. Penjelasan dimulai dari definisi masjid dan batasan masjid berdasarkan al-Qur'an dan Hadist. Salah satu hadist yang ditampilkan adalah '*bumi ini semuanya adalah masjid, kecuali kuburan dan pemandian umum.*' Bab 2 berisi penjelasan tentang 22 fungsi masjid. Hanya saja, fungsi ini dijelaskan secara literal tanpa pengkategorian. Basis penyebutan poin fungsi masjid berdasarkan praktik zaman Nabi Muhammad SAW dan diuraikan berdasarkan kondisi masyarakat muslim di Indonesia. Saat menjelaskan tentang menara Masjid Nabawi sebagai tempat pengumandang azan bagi Bilal bin Rabah dan kontrol sosial, Umar menyinggung masjid masa kini yang hanya menjadikan menara sebagai tempat meletakkan TOA (*load-speaker*).



Sumber: Data primer, 2025

Gambar 2. Cover Buku Pemberdayaan Umat Berbasis Masjid

Bab 3 merupakan refleksi dari bab sebelumnya. Bagian ini mengajukan sebuah pertanyaan besar: bagaimana arah pemberdayaan masjid di masa depan? Maka ada enam sub bab yang dibahas antara lain yang dinilai penting adalah reorientasi kultur, analogi, dan tren pemberdayaan untuk masjid-masjid di Indonesia. Buku ini ditutup dengan sebuah refleksi mendalam tentang perlunya takmir atau pengelola masjid untuk cermat memanfaatkan setiap sudut di ruang masjid. Umar (2021) mengatakan sebuah kemubaziran ketika masjid hanya digunakan sebagai tempat ibadah.

Fungsionalisasi Masjid Nabawi

Kami menemukan fungsi Masjid Nabawi di dalam buku Pemberdayaan Umat berbasis Masjid karya Umar (2021). Setelah melakukan olah data dan penetapan kategorisasi yang ketat, terdapat 8 (delapan) fungsi: ibadah, pendidikan dan peningkatan keterampilan, informasi dan komunitas antar agama, kesehatan, seni dan budaya, manajemen dan kebijakan publik, sosial dan filantropi serta penanggulangan bencana.

Pertama, fungsi ibadah tetap menjadi alasan utama sebuah masjid didirikan di tengah komunitas muslim. Umar (2021) mengatakan mulanya masjid itu dibangun sebagai rumah peribadatan guna menguatkan komunikasi antara hamba dan Tuhannya. Kemudian berkembang berdasarkan kebutuhan

masyarakat di sekitar masjid. Masjid dinilai sebagai ruang yang mampu melunakkan hati yang keras, menenangkan jiwa yang gelisah, serta memperbaiki kualitas spiritual seseorang. Di dalamnya, semua orang dipandang setara tanpa membedakan status atau latar belakang, karena yang utama adalah kedekatan dengan Allah SWT.

Kedua, fungsi pendidikan terlihat dari kebiasaan sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW seputar urusan agama dan keduniaan. Metode yang sering digunakan adalah *halaqah* (tradisi pengajian secara kelompok dengan cara membentuk sebuah lingkaran). Terdapat *halaqah* khusus untuk jamaah laki-laki dan perempuan. Penyelenggaraan pendidikan di Masjid Nabawi umumnya setelah pelaksanaan sholat fardhu atau waktu tertentu. Masjid juga menjadi tempat penambahan atau peningkatan keterampilan khusus. Umar (2021) menceritakan banyaknya tawanan perang badar menimbulkan perbedatan diantara para sahabat. Umar bin Khattab mengusulkan untuk memenggal leher tawanan karena mereka berniat membunuh kaum muslim dalam peperangan. Sementara Abu Bakar Ash-Shiddiq mengusulkan tebusan bagi tawanan yang memiliki harta atau melalui keterampilan khusus. Para tawanan diminta untuk mengajarkan sebuah keterampilan kepada muslim Madinah. Nabi Muhammad SAW menginstruksikan setiap kelompok terdiri dari 20 orang berdasarkan talenta dan keinginan. Kurang dari tiga tahun, masyarakat muslim memiliki kemampuan membuat senjata modern, tukang besi, tukang kayu, menyamak kulit, kuliner, berkebun dan lainnya.

Ketiga, salah satu cara paling efektif dan akurat untuk mendapatkan informasi seputar wahyu, kebijakan baru, kafilah yang datang dan pergi, urusan ekspansi Islam, kasus-kasus yang terjadi di Madinah adalah mengunjungi Masjid Nabawi. Informasi tidak hanya datang dari Nabi Muhammad, tetapi para sahabat dan masyarakat Madinah juga menyampaikan dan berbagi informasi di sana. Informasi orang sakit, meninggal, kemiskinan yang melanda sebuah rumah, anak yang durhaka, orang-orang yang berbuat dosa, semuanya terhimpun di Masjid Nabawi. Sehingga orang yang jarang datang ke masjid akan ketinggalan informasi. Komunikasi antar umat beragama juga pernah terjadi di Masjid Nabawi. Umar (2021) mengisahkan Nabi Muhammad SAW menerima kedatangan tamu tokoh lintas agama berjumlah 60 orang. Mereka tidak hanya berdialog, tetapi juga melakukan kebaktian di pekarangan Masjid Nabawi. Orang-orang Yahudi juga beberapa kali dikisahkan bertanya tentang perkara Nabi Musa saat Nabi Muhammad SAW sedang berada di dalam masjid. Ini menunjukkan keterbukaan masjid kepada seluruh golongan tanpa memandang suku, ras dan agama.

Keempat, disebabkan oleh ketiadaan pusat kesehatan atau rumah sakit maka pelataran Masjid Nabawi dijadikan sebagai tempat mengobati muslim yang sakit (Umar, 2021). Tidak hanya insidental saat mengobati prajurit perang, tetapi juga penduduk disekitar Madinah yang membutuhkan pengobatan baik dari seorang tabib (ahli pengobatan) yang ditunjuk ataupun langsung diobati oleh Nabi Muhammad SAW. Masjid Nabawi memiliki simpanan obat-obatan dan makanan bagi para orang sakit. Kelima, beberapa riwayat mengkisahkan bahwa seniman dari Habasyah pernah menampilkan tari dan musik di dalam Masjid Nabawi dimana Nabi Muhammad SAW dan ‘Aisyah menontonnya. Dua orang budak Nabi Muhammad SAW pernah memainkan alat musik di halaman Masjid Nabawi saat hari raya ‘idul adha. Beberapa sahabat menegur, tetapi Nabi Muhammad SAW mengizinkan seniman untuk menyelesaikan pertunjukannya. Seni bela diri juga dipusatkan di Masjid Nabawi. Sahabat yang memiliki kecakapan perang telah membagikan pengetahuannya kepada sahabat lain.

Keenam, urusan-urusan kenegaraan karena adanya ekspansi Islam ke luar Madinah didiskusikan dan diputuskan di Masjid Nabawi. Tidak jarang sebuah kebijakan diambil secara musyawarah. Umar (2021) menganalisa hal ini sebagai bentuk strategi Nabi Muhammad SAW yang tidak hanya mengemban kerasulan, tetapi juga kepala pemerintahan dan kaum pendatang (*muhajirin*). Urusan keuangan dikelola oleh Abu Hurairah dan Masjid Nabawi menjadi kantor keuangan pemerintahan. Setelah pundi keuangan terkumpul dan tercatat secara runtut, sebagian dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerima. Sebagian juga diperuntukkan pembiayaan perang dan urusan kenegaraan. Pegawai yang ditunjuk sebagai utusan Madinah untuk mengantar pesan Nabi Muhammad SAW ke raja-raja di Semenanjung Arab, diputuskan di dalam masjid dan mendapat biaya perjalanan. Di Masjid Nabawi juga dimusyawarahkan berbagai urusan politik antar warga kabilah tetangga yang beragama lain. Termasuk membicarakan sejumlah perjanjian gencatan senjata dan perjanjian kerjasama antar kabilah yang bermaksud meminta perlindungan kekuatan dari kabilah kuat dari luar Semenanjung Arab (Umar, 2021).

Ketujuh, salah satu kegiatan yang sehari-hari dilakukan di masjid ialah pembagian santunan kepada mereka yang berhak. Siapapun warga Madinah yang betul-betul miskin diberikan bantuan dari Baitul Maal yang saat itu dipimpin oleh Abu Hurairah. Umar (2021) mengatakan ada sahabat yang ditugaskan untuk memantau kondisi dapur penduduk Madinah baik dengan cara bertanya secara langsung maupun melalui menara masjid. Dari menara akan terlihat dapur penduduk yang tidak berasap dalam beberapa hari. Maka, petugas baitul maal akan melakukan pengecekan dan pemberian bantuan jika

Ihsan Rahmat, Ayu Soraya Nurbaiti, Wira Hadikusuma

diperlukan. Bantuan juga didapatkan untuk perkara pengurusan jenazah bagi mereka yang tidak memiliki keluarga dan identitas yang jelas. Fungsi sosial ini mencerminkan nilai kemanusiaan dan kepedulian dalam Islam, di mana setiap individu berhak mendapatkan penghormatan terakhir. Selain itu, pelayanan masyarakat dalam penyelenggaraan pemakaman bagi orang-orang yang membutuhkan.

Kedelapan, Madinah menjadi magnet yang menarik para pendatang untuk menemui Nabi Muhammad SAW baik untuk urusan agama maupun kenegaraan. Tidak jarang orang yang datang ataupun khafilah membutuhkan tempat beristirahat. Maka mereka ditempatkan di pelataran Masjid Nabawi. Kebutuhan makan mereka ditanggung oleh dana kas negara. Ada dari pendatang yang menetap di Madinah, maka kebutuhannya ditanggung hingga mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup.

Fungsi yang Terlupakan dan Kemunculan Ekonomi Masjid

Fungsionalisasi Masjid Nabawi menjadi pedoman pengembangan masjid-masjid modern di berbagai negara. Fungsi ibadah, pendidikan dan peningkatan keterampilan, informasi dan komunitas antar agama, kesehatan, seni dan budaya secara konsisten muncul di banyak masjid. Namun, terdapat dua fungsi yang jarang bahkan tidak diketahui oleh pengelola masjid dan masyarakat muslim: pengelolaan pemerintahan (manajemen dan kebijakan publik) dan emergensi. Kami juga menemukan konsep moderasi beragama yang tengah diperkuat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia ternyata telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi.

Ada argumentasi bahwa pengelolaan pemerintahan dari Masjid Nabawi disebabkan oleh ketiadaan ruang kerja yang layak di masa awal Islam (Umar, 2021). Berbeda dengan kondisi sekarang dimana setiap daerah telah memiliki kantor khusus untuk administrasi dan pelayanan masyarakat. Sehingga di era modern, fungsi ini dinilai tidak diperlukan lagi. Fungsi ini semakin jauh dari masjid saat muncul isu politisasi masjid. Orang atau kelompok yang membahas urusan pemerintahan dinilai tidak layak karena termasuk urusan duniawi dan perkara politik dianggap ajang mencari dukungan politik (Makmun & Huda, 2019). Hanya saja, kami menemukan isu politik pemerintahan justru gencar dibicarakan di masjid dimana muslim menjadi minoritas (Buljubasic, 2023; Dunn, 2001; Sunier, 2013).

Fungsionalisasi masjid untuk kondisi darurat juga terabaikan. Cheema (2012; 2014) mengatakan masjid tidak memiliki persiapan tata ruang dan perbekalan sebelum bencana terjadi. Seharusnya pengurus masjid, masyarakat atau pemerintah daerah mampu mengidentifikasi wilayah bencana. Kemudian

mempersiapkan berbagai kebutuhan hingga mekanisme rehabilitasi, sekolah darurat, dan pusat sosial (Asif et al., 2016). Ketidaksiapan masjid untuk menerima di saat bencana menyebabkan pengungsi terlantar dan terlambat mendapatkan bantuan di masa kritis bencana (Cahyadi et al., 2021). Pada masa emergensi, Moslehi et al., (2023) mengidentifikasi dua fungsi utama masjid: sebagai tempat penampungan dan tempat berlindung bagi korban luka dan tempat penampungan bagi tim medis dan relawan. Masjid biasanya memiliki fasilitas dan kapasitas untuk memasak makanan, menyediakan air dan makanan sehat, serta menyediakan cadangan air dan kebutuhan lain bagi masyarakat yang tertimpa bencana. Dengan kapasitas tersebut, masjid dapat menampung sementara masyarakat pascabencana.

Sementara itu, terdapat dua fungsi tambahan yang muncul di era modern, tetapi tidak ditemukan di Masjid Nabawi: ekonomi dan pariwisata. Ekonomi masjid telah menjadi bahasan yang menarik dalam dua dekade terakhir. Ini terlihat dari peningkatan artikel yang mengangkat berbagai praktik ekonomi masjid di banyak negara (As-Salafiyah et al., 2020; Rusdi et al., 2023). Berbagai inovasi telah muncul untuk memberdayakan masjid dan masyarakat di sekitarnya (Rahmat et al., 2019). Minimarket masjid, penyewaan lahan dan kios atau gedung, pengelolaan parkir (Busthomi, 2017; Nursaadah et al., 2021), pemberian modal usaha (Auliyah, 2014), bantuan pemasaran produk (Dahalan et al., 2015) merupakan sederet contoh ekonomi masjid. Artinya, fungsi ekonomi masjid memungkinkan untuk memperkuat pendanaan masjid atau memberdayakan masyarakat sekitar.

Berwisata di masjid juga menemukan momentum kebangkitan sejak meningkatnya populasi muslim dunia (Kessler, 2015), tuntutan ibadah selama perjalanan liburan, kebutuhan rekreasi yang ramah dan mudah (Moghavvemi et al., 2021), branding masjid dengan arsitektur megah dan nilai sejarah yang tinggi (Huang & Chu, 2020; Wirakusumah et al., 2021), serta update sosial media (Agusti, 2023). Pariwisata masjid sejalan dengan fungsi ekonomi. Kehadiran wisatawan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar melalui sektor kuliner halal, penginapan, souvenir, serta jasa pemandu wisata. Banyak kota yang memiliki masjid bersejarah mengalami pertumbuhan ekonomi karena tingginya jumlah kunjungan wisata religi. Dengan pengelolaan yang baik, pariwisata masjid dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah dan masyarakat tanpa mengurangi kesakralan tempat ibadah.

PENUTUP

Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA memandang masjid sebagai sebuah ruang multifungsi yang harus mampu memberdayakan, memfasilitasi dan menyelesaikan permasalahan masyarakat di sekitarnya. Sebuah kerugian ketika masjid hanya difungsikan sebagai tempat melaksanakan sholat dan pengetahuan agama. Kami menemukan 8 (delapan) fungsi Masjid Nabawi di masa Nabi Muhammad SAW: ibadah, pendidikan dan peningkatan keterampilan, informasi dan komunitas antar agama, kesehatan, seni dan budaya, manajemen dan kebijakan publik, sosial dan filantropi serta penanggulangan bencana. Di era modern, terdapat dua fungsi yang jarang, bahkan tidak lagi ditemukan: mengelola pemerintahan dan fungsi penanggulangan bencana. Temuan menarik dari studi kami adalah ternyata fungsi ekonomi dan pariwisata tidak muncul di Masjid Nabawi. Tetapi mulai banyak ditemukan di masjid-masjid modern dengan berbagai inovasi program. Mencari sumber keuangan masjid, selain infaq, sedekah dan wakaf dari muslim, menjadi alasan utama bagi pengurus masjid untuk menggerakkan fungsi ekonomi. Selain itu, dialog antar umat beragama atau moderasi beragama telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini dapat menjadi contoh kasus atau argumen untuk mendukung program kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Sehingga studi di masa mendatang tampaknya perlu mendokumentasikan kasus terbaik tentang praktik pengelolaan pemerintah, model emergensi dan dialog antar agama di masjid.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, N. (2023). Development of 3A Perspectives to Assessment of Mosque Tourism Readiness: At-Taqwa Grand Mosque in Bengkulu City as Case. *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah*, 4(1), 17–32. <https://doi.org/10.54396/qlb.v4i1.961>
- Ajar, S. B. (2024). Identification of Historical Mosque as Tourism Destination: Comparison between Menara Kudus and Demak Great Mosque in Indonesia and Kobe Muslim and Tokyo Camii in Japan. *Atelie Geografico*, 18(2), 38–59. <https://doi.org/10.5216/ag.v18i2.78047>
- Al-Krenawi, A. (2016). The role of the mosque and its relevance to social work. *International Social Work*, 59(3), 359–367. <https://doi.org/10.1177/0020872815626997>
- Asif, N., Utaberta, N., & Mydin, M. A. O. (2016). Evaluating the Potential of Mosque Institution in Contributing to the Disaster Risk Reduction (Ddr) System. *Research Journal of Fisheries and Hydrobiology*, 11(1).

https://doi.org/DOI:10.1007/978-3-030-17308-1_49

- As-Salafiyah, A., Rusydiana, A. S., & Mustafa, M. I. (2020). Mosque economics: A meta-analysis. *Journal of Islamic Economic Literatures*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.58968/jiel.v1i1.36>
- Auliyah, R. (2014). Studi Fenomenologi Peranan Manajemen Masjid At-Taqwa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangkalan. *Competence: Journal of Management Studies*, 8(1).
- Buljubasic, A. (2023). *The European Identity of the Contemporary Mosque*. Hamad bin Khalifa University, Qatar.
- Busthomi, A. O. (2017). Bisnis dan Praktik Sosial: At-Taqwa Business Center, Primkopjamas dan Laziswa Masjid At-Taqwa Cirebon. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 24–33.
- Cahyadi, A., Pilli, S. B., & Rahmat. (2021). Mosque as Emergency Shelter in Natural Disaster: Responses and Challenges. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 5(2), 319–344.
- Cheema, A. R. (2012). Exploring the role of the mosque in dealing with disasters: A case study of the 2005 earthquake in Pakistan. In *Massey University*. <http://hdl.handle.net/10179/4080>
- Cheema, A. R., Scheyvens, R., Glavovic, B., & Imran, M. (2014). Unnoticed but important: Revealing the hidden contribution of community-based religious institution of the mosque in disasters. *Natural Hazards*, 71(3), 2207–2229. <https://doi.org/10.1007/s11069-013-1008-0>
- Dahalan, A. R. bin A., Zakaria, I. M. binti, Azizan, N. T. N. binti M., & Abdullah, N. I. binti. (2015). Transformation of Masjid: Empowerment of Muslims Economy through E-Halal One Stop Centre (E-HOSC). *International Journal of Management and Commerce Innovations*, 3(1), 113–121.
- Dunn, K. M. (2001). Representations of Islam in the politics of mosque development in Sydney." 92.3 (2001): *Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie*, 92(3), 291–308.
- El-Yousfi, A. (2019). Conflicting paradigms of religious and bureaucratic authority in a British Mosque. *Religions*, 10(10). <https://doi.org/10.3390/rel10100564>
- Hadi, N., & Mulyono, P. (2024). Pengelolaan Masjid Kampus Sebagai

Ihsan Rahmat, Ayu Soraya Nurbaiti, Wira Hadikusuma

- Laboratorium Pendidikan Karakter. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(4), 1679–1685. <https://doi.org/doi.org/10.55681/jige.v5i4.3396>
- Hidayat, R. A. (2011). Masjid sebagai Pelestari Tradisi. *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 18(2), 228–246.
- Hirschman, C. (2004). The role of religion in the origins and adaptation of immigrant groups in the United States. *International Migration Review*, 38(3), 1206–1233. <https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2004.tb00233.x>
- Huang, J., & Chu, J. (2020). Tourist Experience at Religious Sites: A Case Study of the Chinese Visiting the Sheikh Zayed Grand Mosque. *Journal of China Tourism Research*, 16(3), 447–471. <https://doi.org/10.1080/19388160.2019.1658678>
- Kasim, Y. U. (2024). *Sepak Terjang Nasaruddin Umar, Menteri Agama di Kabinet Prabowo-Gibran*. Detik.com. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7599156/sepak-terjang-nasaruddin-umar-menteri-agama-di-kabinet-prabowo-gibran>
- Kessler, K. (2015). Conceptualizing mosque tourism: A central feature of Islamic and religious tourism. *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage*, 3.2(2), 11–32. <https://ixtheo.de/Record/1696082358>
- Lintang, I. (2012). *Profil Nasaruddin Umar: Pendidikan, Kekayaan, Prestasi, hingga Fakta Menarik*. Tazakka. <https://tazakka.or.id/2012/12/anshar-tazakka/prof-dr-nasaruddin-umar-ma/>
- Makmun, M., & Huda, M. (2019). Politisasi Masjid Perspektif Fiqh Siyasa: Studi Terhadap Takmir Masjid di Kota Surabaya. *Jurnal Politik Profetik*, 7(1), 96–120. <https://doi.org/10.24252/profetik.v7i1a5>
- Moghavvemi, S., Sulaiman, A., Taha, A. Z., & ... (2021). Factors Contributing to Mosque Tourism in Malaysia. *Enhancing Halal* https://doi.org/10.1007/978-981-33-4854-7_7
- Moslehi, S., Dehghani, A., Masoumi, G., Sheikhi, R. A., & Barghi Shirazi, F. (2023). The Role of the Mosque as an Emergency Shelter in Disasters: A Systematic Review. *Health in Emergencies and Disasters Quarterly*, 8(Special Issue), 223–232. <https://doi.org/10.32598/hdq.8.specialissue.310.4>
- Nursaadah, Komala, S. K., & Mudzakir, A. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Umat di Masjid Salman ITB. *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 2(1), 97–111.
- Rahmat, I., Cahyadi, A., & Salmon, I. P. P. (2019). The Mosque Management

- Innovation: Explaining Process and Driving Forces. *Jurnal MD*, 5(2), 141–163. <https://doi.org/10.14421/jmd.2019.52-02>
- Rahmat, I., & Tedy, A. (2018). Toko Baitul Pangan: Promoting the Mosque Economy through Collaboration Strategy. *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah*, 14(02).
- Rusdi, W., Wahyu Firmansyah, & Tahir, H. (2023). Mosque-Based Economic Development Over a Decade with Bibliometric Review Analysis. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), 172–186. <https://doi.org/10.24239/jiebi.v5i2.222.172-186>
- Shihab, M. Q. (1999). *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan Pustaka.
- Sunier, T. (2013). Space-making and religious transformation: Mosque building in the Netherlands. *Canadian Journal of Netherlandic Studies*, 34(1), 59–82.
- Tazakka. (2012). *Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M.A.: Pribadi yang Low Profile*. Anshar Tazakka. <https://tazakka.or.id/2012/12/anshar-tazakka/prof-dr-nasaruddin-umar-ma/>
- Umar, N. (2021). *Pemberdayaan Umat berbasis Masjid* (M. Y. Amru & T. Lesmana (eds.)). PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Umar, N. (2025). *Koleksi Buku Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA*. <https://nuo.or.id/buku>
- Wirakusumah, Astrina, I., Antariksa, & Salura, P. (2021). Needs and wants in mosque architecture: A study of traditional and modern mosques in West Java-Indonesia. *Linguistics and Culture Review*, 5(S3), 381–395.
- Wiranata, S., & Rifa'i, A. (2024). the Conflict Between Mosque Management Board and Communities. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 18(1), 39–58. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v18i1.39-58>
- Wiyani, N. A. (2013). Fungsionalisasi Masjid sebagai Laboratorium Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar. *Al-Bidayah: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 5(2).